

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan hidup dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang Ekonomi, Sosial, Agama, Pendidikan, dan Budaya.³⁰

Pemberdayaan secara terminologi dikenal dengan istilah *empowerment* yang berasal dari kata daya (*power*), yang berarti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Ia merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan. Keterbelakangan dan kemiskinan yang muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan akses pada sumber-sumber power.

Proses *historis* yang panjang menyebabkan terjadinya *power dispowerment*, yakni peniadaan *power* pada sebagian besar rakyat kecil. Akibatnya masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang kebanyakan dikuasai oleh mereka yang memiliki *power*. Pada akhirnya keterbelakangan secara ekonomi menyebabkan mereka makin jauh dari kesejahteraan.

³⁰HAW Widjaja, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 169.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan memiliki dua arah tujuan, pertama melepaskan belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan. Kedua memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.³¹ Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai istilah pemberdayaan, diantaranya;

Menurut Priyono dan Pranoko (1996) dalam konsep pemberdayaan manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Sedangkan Mubyarto (1998), menekankan bahwa pemberdayaan terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat³².

“Proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *colletitive action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.” (Subejo dan Narimo, 2004)

³¹ ApriliaTheresia. Krisnha S. Andini, Dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 93.

³² *Ibid*, h. 94-95.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pemberdayaan merupakan pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya, yang berupa; modal, teknologi, informasi jaminan pemasaran, dan lain-lain. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya”.(Sumodiningrat, 2003)³³

Terdapat beberapa bagian atau bidang-bidang dalam pemberdayaan masyarakat ini, mulai dari pemberdayaan dibidang Pendidikan atau sumber daya manusia, Kesehatan, Bisnis usaha atau Ekonomi, Sosial-Politik, dan bidang lingkungan (sumber daya alam). Dalam kajian ini, penulis mengambil pemberdayaan masyarakat oleh seorang Kepala Desa dalam memanfaatkan sumber daya alam atau kekayaan alam yang ada untuk menunjang ekonomi masyarakatnya. Dalam perspektif lingkungan, pemberdayaan di maksudkan agar setiap individu memiliki kesadaran, kemampuan, dan kepedulian untuk mengamankan dan melestarikan sumber daya alam dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Bertujuan untuk terus-menerus memperbaiki mutu hidup.³⁴

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, dari kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan oleh dan untuk masyarakat setempat dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang ditekankan pada kekuatan ekonomi rakyat. Suatu masyarakat yang sebagian besar

³³*Ibid*, h. 121-122.

³⁴*Ibid*, h. 123.

anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik, dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang didalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan Nasional. Artinya, apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi Nasional.³⁵

Dalam kerangka upaya memberdayakan masyarakat pertama-tama haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki daya, karena kalau demikian tentu akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya.³⁶ Baik itu potensi yang ada dalam diri manusia, atau potensi yang ada diluar seperti sumber daya alam yang ada. Serta berupaya untuk mengembangkan, diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan barbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada

³⁵ *Ibid*, h. 94.

³⁶ Haw Widjaja, *op.cit.*, h. 22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat saja, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, bertanggungjawab dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.³⁷ Kemudian pemberdayaan yang dimaksud dalam kajian kali ini adalah pemberdayaan masyarakat tani atau masyarakat pedesaan yang hidup dengan bergantung pada hasil alam dengan bertani bertanikaret, padi sawah, kelapa sawit, dan tanamam palawija untuk pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari serta penunjang ekonomi mereka. Dalam hal ini mereka yang sangat membutuhkan penanganan dan pengelolaan, serta pemberian fasilitas dari pemerintahan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya yang mereka miliki, baik itu berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pada akhirnya akan mendorong peningkatan pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan kesejahteraan hidup masyarakat Desa yang memberikan kontribusi keakmuran terhadap Daerahnya. Dalam artian menyadarkan masyarakat untuk bisa hidup mandiri dan berdaya (mampu).

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, akan tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktural sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya ekonomi

³⁷ Aprilia Theresia. Krisnha S. Andini, *op.cit.*, h. 95.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses, yaitu ;

1. Akses terhadap sumber daya (alam dan manusia).
2. Akses terhadap teknologi.
3. Akses terhadap pasar, dan
4. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Keempat akses ini, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya, disamping itu juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat di Desa dan Kelurahan untuk membentuk usaha bersama dan juga atas kepentingan bersama yang diselenggarakan secara kekeluargaan yaitu, “koperasi”³⁸.

B. Prinsip Dasar Dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Oleh Seorang Kepala

Desa

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah sebutan seorang pemimpin Desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari Pemerintahan Desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang dengan 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya baik berturut-turut ataupun tidak. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa ini, ada beberapa

³⁸*Ibid*, h. 169-170.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebutan atau nama di daerah-daerah di Indonesia.³⁹ Kepala Desa bisa dijabat oleh siapa saja yang memenuhi syarat-syarat (bisa berbeda antar desa), yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan Kepala Desa (Pilkades).⁴⁰

Kepala Desa atau Desa Adat yang disebut dengan nama lain merupakan Kepala Pemerintahan Desa atau Desa Adat yang mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang sangat dekat dengan masyarakat sekaligus sebagai pemimpin masyarakat. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat setempat (NKRI) secara demokratis, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal dan masa jabatan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum Adat beserta hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat. Pencalonan Kepala Desa tidak menggunakan basis partai politik, sehingga seorang Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai (namun boleh menjadi anggota partai politik).

Berdasarkan pasal 33 Undang-undang RI No.6 tahun 2014 tentang Desa, calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

³⁹Sinar Grafika, *Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.91.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan;
- m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.⁴¹

Berdasarkan undang-undang RI No 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa. Pasal 1 ayat 3 berbunyi; “Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” Yang mana tugas Pemerintahan Desa

⁴¹Sinar Grafika, *op.cit.*, h. 23-24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga menjalankan aturan-aturan yang ditugaskan atau diemban kepada Kepala Desa untuk dipertanggung jawabkan. Kemudian pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. tertuang dalam pasal 1 ayat 2 UU RI No 6 tahun 2014 tentang Desa.⁴²

Berikut Tugas-tugas pokok dan fungsi Kepala Desa yang diatur dalam Undang-undang RI No.6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 ayat (1) berbunyi;

- a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa,
- b. Melaksanakan pembangunan Desa,
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa”.⁴³

2. Prinsip Dasar dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Masalah kemiskinan sudah menjadi gejala dan masalah umum diseluruh dunia. Karena itulah, pemberantasan kemiskinan dimasukan dalam satu agenda pertama dari 8 delapan agenda *Milenium Development Goals* (MDGs) tahun 1990-2015 adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala Negara dan perwakilan dari 189 Negara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ditanda tangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala Negara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di New York bulan September tahun 2000. Mulai dijalankan pada September tahun 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat

⁴²*Ibid*, h. 3.

⁴³*Ibid*, h. 17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015. Mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan, mengurangi angka kematian anak balita hingga 2/3, dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih.⁴⁴

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi menjadi subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Politik masyarakat. Perubahan struktural yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu menghasilkan harus menikmati. Begitupun pula sebaliknya, yang menikmati haruslah yang menghasilkan. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut;

- a. Upaya itu harus terarah. maksudnya ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalah dan sesuai kebutuhannya. Ini yang secara populer disebut pemihakan.
- b. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Bertujuan agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak masyarakat dan mengenali kemampuan dan kebutuhan mereka.

⁴⁴Aprillia Theresia. Krisna S. Andini, Dkk, *op.cit.*, h. 114.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menggunakan pendekatan kelompok. Karena sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi luas jika penanganannya dilakukan secara berkelompok. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.⁴⁵

Implementasi program pembangunan yang menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat ini merupakan suatu konsekuensi dari pergeseran paradigma pembangunan Nasional yang mengarah pada tercapainya upaya pembangunan yang berpusat pada manusia (*People centered development*). Dalam rangka pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, penyempurnaan mekanisme pembangunan perlu dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, diantaranya:

1. Penajaman sasaran pembangunan dengan artian bahwa investasi pemerintah melalui bantuan dana, prasarana, dan sarana benar-benar mencapai kelompok sasaran yang paling memerlukan. Sehingga meningkatkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.
2. Kelancaran dan kecepatan dalam penyaluran dana serta pembangunan prasarana dan sarana. Tepat jumlah dan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang disediakan.
3. Membangun kesiapan masyarakat dalam menerima dan mendayagunakan dana, prasarana dan sarana.

⁴⁵*Ibid*, h. 102-103.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Masyarakat harus diberi kepercayaan untuk memilih kegiatan usahanya dan diberi bimbingan berupa pendampingan supaya berhasil. Misalnya, dalam rangka pembangunan prasarana di pedesaan. Sejauh mungkin dilaksanakan oleh masyarakat, sekurang-kurangnya masyarakat ikut serta didalamnya.
5. Kemampuan masyarakat bersama aparat dalam meningkatkan nilai tambah dari investasi tersebut dan menciptakan akumulasi modal.
6. Kelengkapan pencatatan sebagai dasar pengendalian dan penyusunan informasi dasar yang lengkap, operasional dan bermanfaat bagi evaluasi dan penyempurnaan program yang akan datang. Karena pembangunan di tingkat pedesaan dan pemberdayaan masyarakat menyangkut kegiatan banyak sektor, maka koordinasi amat penting untuk menyatukan berbagai upaya agar menghasilkan sinergi, serta untuk menghindari tumpang tindih pembangunan. Dan dapat dijamin efisiensi dalam upaya mencapai hasil optimal.⁴⁶

Pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi, pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara harfiah berarti kedaulatan rakyat dibidang ekonomi, dimana kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Agar mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki, dalam pemahaman ini, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah (Birokrasi)

⁴⁶*Ibid*, h. 103.

berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan iklim yang menunjang.⁴⁷ Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian tentu sudah punah. Maksudnya upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah yang nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya atau berkemampuan. Dalam pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, sumber air

⁴⁷*Ibid*, h. 104-111.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersih, pendidikan atau bangunan sekolah, fasilitas dan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah. Serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran dipedesaan, yang mana terkonsentrasi pada penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Terpenting disini adalah peningkatan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakat.

3. Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Maka dari itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengkerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Tetapi bagaimana bisa menjalankan program mandiri yang berdaya dan berhasil.⁴⁸

⁴⁸*Ibid*,h. 119-120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Macam-Macam Potensi Sumber Daya Alam Desa dan Sumber Daya Manusia

Setiap Negara, antara wilayah Provinsi atau Daerah, Kecamatan dan Desa tentu memiliki batasan-batasan wilayah masing-masing. Di Indonesia misalnya, dikenal dengan gerbang atau tugu selamat datang serta pemberian nama Daerah, Kota atau sebuah Desa setiap memasuki daerah yang bersangkutan untuk menandakan adanya batas antar daerah tersebut. Dan lebih jelas lagi dapat dilihat batas-batas, luas, dan monografinya dalam bentuk peta, sketsa atau profil suatu daerah itu, dalam hal ini dicanangkan oleh pemerintahan melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang penyusunan dan pendayagunaan profil Desa dan Kelurahan. Tujuannya tidak lain salah satunya adalah untuk menentukan sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang ada di wilayah tersebut. Sumber daya apa saja yang ada, dan yang dapat diambil manfaatnya untuk kelangsungan hidup manusia yang ada ditempat itu. Serta mengetahui perkembangan kemajuan, dan permasalahan yang dihadapi oleh suatu Desa dan Kelurahan.⁴⁹

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan Bab II bagian ke tiga pasal 5 berisi potensi Desa dan Kelurahan terdiri atas data sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana. Kemudian pasal 6 berisikan, data sumber daya alam:

⁴⁹Sinar Grafika, *op. cit.*, h. 141.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Potensi umum yang meliputi batas dan luas wilayah, iklim, jenis kesuburan tanah, orbitasi bentangan wilayah dan letak,
2. Pertanian,
3. Perkebunan,
4. Kehutanan,
5. Perternakan,
6. Perikanan,
7. Bahan galian,
8. Sumber daya air,
9. Kualitas lingkungan,
10. Ruang publik/taman, dan
11. Wisata.

Pasal 7 berisikan data sumber daya manusia:

1. Jumlah,
2. Usia,
3. Pendidikan,
4. Mata pencaharian pokok,
5. Agama dan aliran kepercayaan,
6. Kewarganegaraan,
7. Etnis/Suku Bangsa,
8. Cacat fisik dan mental, dan
9. Tenaga kerja.⁵⁰

⁵⁰*Ibid*, h. 146-147.

Kemudian dalam menggali potensi Desa ini, harus ada dibuat yang namanya Sketsa Desa. Sketsa Desa adalah gambaran Desa secara kasar atau umum mengenai keadaan sumber daya fisik (alam maupun buatan) yang ada di Desa tersebut. Sebagai alat kajian sketsa Desa adalah alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sekaligus bagaimana solusinya. Dari sketsa Desa tersebut didapat hasil berupa masalah Sosial, Ekonomi, Pendidikan, Agama, Kesehatan dan Keamanan. Dalam pembuatan sketsa Desa harus melibatkan masyarakat setempat dan dibimbing oleh fasilitator atau pemandu, serta melibatkan Kepala Desa dan perangkatnya. Biasanya gambaran Desa dalam sketsa yang dibuat antara lain;

1. Batas-batas Desa, dapat berupa batas alam atau batas buatan.
2. Sumber daya alam seperti Sungai, Danau, Laut, Hutan, Batu atau pasir, Tanah, dan Bukit.
3. Penggunaan lahan seperti lahan untuk sawah dan ladang, perkebunan (karet, kopi dan lain-lain), lahan palawija, lahan untuk pengembalaan ternak (sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain), dan tanah Desa (lapangan olahraga, kalangan dan sebagainya).
4. Sumber daya buatan (prasarana dan sarana) seperti, jalan, jembatan, irigasi atau waduk, kantor Desa, sekolah, Posyandu, mesjid atau rumah ibadah, rumah penduduk, pos ronda, balai Desa, balai Adat atau balai pertemuan, pasar, dan sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan sketsa ini adalah:

1. Menyadari akan jenis, jumlah dan mutu sumber daya alam yang tersedia.
2. Menyadari cara pola dan tingkat pemanfaatan sumber daya alam tersebut.
3. Dapat menggali masalah melihat dari keadaan Desa dan cara pemecahan masalahnya.
4. Dapat menyamakan persepsi tentang masalah yang dihadapi bersama di Desa tersebut.⁵¹

Pemanfaatan sumber daya alam Desa adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemerintahan Desa setempat, dalam rangka menjalankan kehidupan yang layak dan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri dengan memperhatikan batasan-batasannya agar tidak merusak lingkungan atau menyebabkan bencana alam.

D. Pemberdayaan Masyarakat Oleh Kepala Desa ditinjau Menurut *Fiqh Siyasah*

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas merupakan sebuah tujuan seorang pemimpin untuk mensejahterakan rakyat atau dalam arti lain untuk mencapai kemashlahatan umat. Mulai dari perbaikan pranata sosial, ekonomi, pendidikan, hukum dan Agama. Oleh karena itu, pemberdayaan tidak bisa terlepas dengan yang namanya pemimpin dan cara-cara atau prinsip kepemimpinan seorang pemimpin tersebut. Mengkaji konsep kepemimpinan dalam Islam yang mana merupakan bagian dari kajian *fiqh siyasah* secara terminologi, yang tidak lepas dari unsur ijtihad manusia dalam memahami siyasah

⁵¹HAW Widjaja, *op.cit.*,h. 120-121.

Islam. Secara bahasa, makna *siyasa* (politik) adalah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.⁵² Secara *Syar'iyah* adalah segala hal yang bersumber dari pemegang kebijakan (penguasa), seperti hukum dan peraturan-peraturan yang bergantung pada adanya kemashlahatan dan dalam permasalahan yang tidak memiliki dalil khusus lagi spesifik tanpa menyalahi Syari'at.⁵³ Hal itu telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan Sosial-budaya yang diridhai Allah SWT.⁵⁴ Secara etimologis, fiqh berasal dari kata (فَقَّهَ - يَفْقَهُ - فَهْمًا) yang berarti paham yang mendalam. Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*Zhanni*), baik yang terdapat dalam Al-qur'an maupun Hadist. Fiqh disebut juga hukum Islam, karena bersifat *ijtihadiyah*. Sedangkan secara terminologis fiqh adalah, ilmu tentang hukum-hukum Syari'at yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci (tafsili).

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*Mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum Syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. karena fiqh bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum Syara' tersebut mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Yang mana fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan

⁵²Dedy Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasa : Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), h. 173.

⁵³Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Politik Islam: Ta'liq Siyasa Syar'iyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2009), h. 14.

⁵⁴A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, cet IV, 2009), h. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, baik aspek hubungan manusia dengan Allah SWT (Ibadah), maupun aspek hubungan antara sesama manusia (*Muamalah*). Kemudian dalam pembahasan kali ini adalah salah satu bagian dari aspek *muamalah* yaitu, fiqh *Siyasah* (Politik atau ketatanegaraan). Yang mana bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum Syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan. Agar dipahami lebih jelas mengenai objek kajian fiqh *siyasah* mari kita lihat pengertiannya sebagai berikut.⁵⁵ Al-siyasah berasal dari kata;

سَاسٌ يَسُوْسُ سِيَا سَةً = دَبَّرَ يَدَبِّرُ تَدْبِيرًا

“Mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.”

سَاسَ الْقَوْمِ = دَبَّرَ هُمْ وَتَوَلَّى أَمْرَهُمْ

“Mengatur kaum, memerintah ;dan memimpin.”

Oleh karena itu, secara harfiah kata *as-siyasah* berarti; pemerintahan, pengambilan keputusan, pengendalian, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, dan arti lainnya. Kemudian *al-siyasah* juga diartikan :

وَالسِّيَا سَةُ الْقِيَامُ عَلَى شَيْءٍ بِمَا يَصْلِحُهُ

“Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemashlahatan.”⁵⁶

Ibn al-Qayyim memberi istilah *siyasah*:

السِّيَا سَةُ مَا كَانَ فِعْلًا يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدُ عَنِ الْفَسَادِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَشْرَعُهُ الرَّسُولَ وَلَا نَزَّلَ بِهِ وَحْيًا.

⁵⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 2-3.

⁵⁶A. Djazuli, *Op.Cit.*, h. 25-26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemashlahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.”

Ahmad Fathi bahatsi mengatakan siyasah:

تَدْبِيرٌ مَّصَالِحِ الْعِبَادِ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ.

“Pengurusan kemashlahatan umat manusia sesuai dengan Syara.”

Secara tersirat, dalam pengertian *al-siyasah*, memiliki dua dimensi yang berkaitan satu sama lain. Pertama, “tujuan” yang hendak dicapai melalui proses pengendalian. kedua, “cara” pengendalian menuju tujuan tersebut. Ibn Taimiyah mengisyaratkan unsur-unsur yang terlibat dalam proses *siyasah*. Berdasarkan kandungan dari Q.S an-Nisa [4] ayat 58 dan 59:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَذُرُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil ‘amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya” (59).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قال العلماء نزلت الآية الأولى في وإالة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى اهلها وإذا حكموا بين اناس ان يحكموا بالعدل ونزلت الثانية في الرعيه من الجيوش وغيرهم.

“Ulama menyatakan, bahwa ayat pertama (an-Nisa : 58) berkaitan dengan pemegang kekuasaan, yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menghukumi dengan cara yang adil. Sedangkan ayat kedua, (an-Nisa: 59) berhubungan dengan rakyat, baik militer maupun nonmiliter.”

Ibn ‘Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahantsi memberi batasan mengenai pengertian siyasah sebagai berikut :

“Siyasah adalah jalan kemashlahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di Dunia maupun di Akhirat. Siyasah berasal dari pada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara bathin. Segi lahir siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan (para sulthan dan raja) bukan dari ulama. Sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.”⁵⁷

Ibn al-Qayyim mengatakan, bahwa *siyasah Syar’iyyah* adalah *siyasah* yang mengacu kepada Syara’. Dalam mekanisme pengendalian dan pengarahan kehidupan umat, terkait keharusan moral dan politis untuk senantiasa mewujudkan keadilan, kerahmatan, kemashlahatan, dan kehikmahan. Hal ini merupakan suatu yang sangat penting dari ciri yang melekat pada Syari’at Islam itu sendiri, yaitu; “Seluruhnya adil, rahmat, mashlahat, dan mengandung hikmah; setiap masalah yang keluar dari keadilan menjadi kedzaliman, dari rahmat menjadi laknat, dari mashlahat menjadi mafsadat, dari yang mengandung hikmah menjadi sia-sia bukanlah Syaria’ah.”

Berdasarkan landasan yang diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam Islam itu adalah kegiatan menuntun, membimbing,

⁵⁷ *Ibid*, h. 27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mamandu, dan menunjukkan jalan yang diridhai Allah SWT dalam artian mashlahat Dunia-Akhirat. Penekanan demikian, juga dapat dilihat dari pernyataan Abu Wahhab Khallaf: “Objek pembahasan ilmu Siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok Agama dan merupakan realisasi kemashlahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”.

Kemudian mari kita lihat objek kajian *fiqh Siyasah* dari kepemimpinan itu sendiri, yang mana meliputi aspek pengaturan hubungan antara rakyat dengan rakyat, hubungan lembaga Negara dengan rakyat, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara. Baik berupa hubungan yang bersifat intern suatu Negara maupun yang bersifat ekstern antara Negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, terlihat bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.⁵⁸

Sumber *fiqh Siyasah* tentu pertama adalah, Al-Qur’an al-Karim yaitu, ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Qur’an. Kedua Hadist, terutama hadist yang berkaitan dengan *Imam*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di Negeri Arab. Dalam hal ini harus lebih banyak dilihat semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi, sesuai dengan kaidah:

⁵⁸ *Ibid*, h. 29.

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعو اعد والنيات.

“Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat, dan niat”

Sumber ketiga, adalah kebijakan-kebijakan Khulafah al-Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan, yaitu dengan berorientasi kepada sebesar-besarnya kemashlahatan rakyat.⁵⁹ Sesuai dengan kaidah:

تصرف الإمام على الرعية منوط با لمصلحة.

“Kebijaksanaan Imam sangat tergantung kepada kemashlahatan rakyat”.

Kemudian sumber yang keempat, adalah ijtihad para ulama didalam masalah *fiqh Siyasah* yang akan membantu kita dalam memahami semangat *fiqh Siyasah* itu sendiri dan prinsip-prinsipnya. Didalam mencapai kemashlahatan umat haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. *Al-Maqashid al-Sittah* (enam prinsip tujuan hukum), yaitu *hifdzh al-din* (memelihara Agama), *hifdzh nafs* (memelihara jiwa), *hifdzh al-aql* (memelihara akal), *hifdzh al-mal* (memelihara harta), *hifdzh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdzh al-ummah* (memelihara umat).

Kelima, sumber dari *fiqh Siyasah* adalah adat kebiasaan suatu Bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadist. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan pula dari itu diangkat menjadi suatu

⁵⁹*Ibid*, h. 53.

kebiasaan yang tertulis, yang penting persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan, karena kaidah: *al-'adah al-mahkamah* bukan tanpa syarat, tapi *al-'adah al-shahihah*.

Kemudian persoalan-persoalan dan ruang lingkup fiqh siyasah yang akan kita bahas dalam kajian kali ini:(1). Persoalan *Imamah* (pemerintahan),hak-hak dan kewajiban imam, serta bai'at (pengakuan adanya *Imam* terpilih); (2). Persoalan rakyat, statusnya, hak-hak rakyat dan kewajibannya. (3). Dasar Konsep Kepemimpinan Islam.

1. *Imamah* (Pemerintahan), Kriteria Imam, Hak-Hak dan Kewajiban Imam, serta Persoalan Bai'at (Pengakuanadanya *Imam* terpilih)

a. *Imamah*

Kata-kata *Imam* didalam Al-Qur'an, baik dalam bentuk mufrad (tunggal) maupun dalam bentuk jamak (yang di-*idhofa-* kan) tidak kurang dari duabelas (12) kali disebutkan.*Imam* itu sesuatu atau orang yang diikuti oleh sesuatu kaum. Pada umumnya kata *Imam* menunjukkan bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang dipakai untuk seorang pemimpin suatu kaum dalam arti yang tidak baik.⁶⁰ Imam adalah seseorang yang dijadikan suri teladan, yang dituntut, yang membimbing kejalan Allah SWT oleh karena itu maqam *Imamah* tidak diperoleh orang dzalim.⁶¹ Kata-Kata *Imam* dalam kepustakaan Islam dibedakan antara *Imam* yang berkedudukan sebagai Kepala Negara atau yang memimpin umat Islam

⁶⁰*Ibid*, h. 54.

⁶¹Dedy Supriyadi, *op.cit.*, h. 25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diistilahkan sebagai (*al-Imamah al-Udhum* atau *al-Imamah al-Kubra*), dan *Imam* dalam arti yang mengimami Shalat (*al-Imamah Shugra*). Biasanya *Imam* digunakan untuk orang yang memimpin dalam bidang Agama.

Adapun kata-kata *Imamah* ditakrifkan oleh Al-Mawardi dengan: “*Imamah adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian didalam memelihara Agama dan mngendalikan Dunia*”.⁶²

Kemudian Yusuf Musa menyitir pendapat Ibnu Khaldun tentang defenisi *Khilafah* yang disamakan dengan *Imamah* yaitu:

“*Al-Khilafah membawa atau memimpin masyarakat sesuai dengan kehendak agama dalam memenuhi kemashlahatan akhiratnya dan dunianya yang kembali kepada keakhiratan itu; karena hak ihwal keduniaan kembali seluruhnya menurut Allah untuk kemashlahatan akhirat. Maka kekhilafahan itu adalah Kekhilafahan dari pemilik Syara’ dalam memelihara Agama dan mengendalikan Dunia*”.

Jadi, defenisi diatas tampak jelas bahwa para ulama mendahulukan masalah-masalah Agama dan memelihara Agama dibandingkan persoalan Duniawi.⁶³ Kemudian kita lihat seberapa pentingnya *Imam* atau pemimpin menurut Islam, Dalil dari Al-Qur’an Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa [4] ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil ‘amri diantara kamu. Kemudian jika kamu*

⁶²A. Djazuli, *op.cit.*, h. 56.

⁶³*Ibid*, h. 57.

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”.

Perintah taat merupakan dalil akan kewajiban adanya perintah untuk mewujudkan (yang ditaati). Sebab Allah SWT tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak ada wujudnya, disamping tidak mungkin mewajibkan sesuatu yang sifatnya sunnah. Ini menunjukkan bahwa mengangkat seorang pemimpin bagi kaum muslimim merupakan perkara, wajib. Dapat kita lihat firman Allah SWT QS.Surat Al-Maidah [5] ayat 49.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ فَلْيَ وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ.

Artinya : “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikutikeinginan mereka. Dan berhati-hatilah terhadap mereka, jangan sampai mereka memerdayakan engkau terhadap sebaagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.(49)

Ayat ini menerangkan perintah Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk menegakkan hukum diantara kaum muslimin, sesuai dengan apa yang Allah SWT wahyukan. Tidak mungkin terapkan penegakan hukum dan kekuasaan melainkan melalui penegakkan kepemimpinan. Sebab, hal ini termasuk dalam rangkaian tugas dan mekanisme kepemimpinan. Dalam artian, ayat-ayat yang memberi isyarat pada penegakan hukum sesuai apa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diturunkan Allah SWT, adalah dalil akan kewajiban menegakan *Imamah*.⁶⁴ Dalil Ijma' para sahabat r.a sepakat akan kewajiban menegakkan *Imamah* atau memilih *Imam* setelah habisnya masa kenabian. Bukti sejarah menyebutkan, setelah Rasulullah SAW wafat, mereka bersegera bangkit memberi bai'at kepada Abu Bakar al-Shiddiq r.a serta menyerahkan perkara kaum muslimin padanya sebelum mengebumikan Rasulullah SAW.⁶⁵ Jadi, diantara para *fuqaha* menukil konsensus yang terjadi, adalah:

Al-Hafidz al-Haitami (w. 974 H) menyatakan: “Ketahuilah, bahwasanya para sahabat *radhiallahu anhum* bersepakat bahwa menegakkan (memilih) *Imam* setelah habisnya masa kenabian adalah wajib; bahkan mereka menajadikan sebagai sebuah kewajiban yang utama”.

Imam al-Mawardi (w.450) beliau menyatakan: “Mengadakannya yakni *al-Imamah* pada siapa yang sanggup menegakkan hukumnya wajib menurut konsensus; kendati ada pendapat menyimpang dari al-Asham”.

An-Nawawi (w.672 H) beliau menyatakan: “Para ulama sepakat, bahwasanya wajib atas kaum muslimin memilih dan mengangkat *Khalifah*”.

Ibnu Khaldun (w.808) lebih tegas menyatakan: “Menegakkan *Imamah* hukmnya wajib. Kewajiban tersebut telah diketahui dalam Syari'at serta konsesus para sahabat dan tabi'in. Tatkala Rasulullah SAW wafat, para sahabat segera memberi bai'at kepada Abu Bakar as-Shiddiq ra dan menyerahkan pengaturan urusan mereka padanya. Hal ini berlaku pada

⁶⁴Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 78.

⁶⁵Jaih Mubaraq, *Fikih Siyasah; Studi Tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, April 2005), h. 67.

setiap zaman, hingga menjadi sebuah konsensus. Ini jelas menunjukkan kewajiban memilih seorang *Imam* (Kepala Negara).⁶⁶ Secara logika, menjaga Agama, menegakkan aturan-aturan Allah, *amar ma'ruf nahi munkar* serta perang membela keadilan dikategorikan sebagai kewajiban yang utama. Tidak ada yang dapat merealisasikan tersebut melainkan pemimpin yang memiliki otoritas dan kekuatan untuk menjalankannya. Sebab, secara personal tidak mudah bagi manusia menunaikan apa yang merupakan tugas para pemimpin yang memiliki otoritas. Misalnya pengaturan harta negara seperti zakat, pada prinsipnya (hukum asal) yang berhak melaksanakan pemungutan dan pendistribusian harta zakat adalah kepala Negara atau wakilnya.

Al-Mawardi (w.450 H) mengatakan, “jika telah tetap akan kewajibannya, maka jelas kewajiban tersebut adalah *fardhu kifayah* seperti jihad dan menuntut ilmu. Namun jika tidak ada seorangpun yang melaksanakan, maka kewajiban tersebut terbebani oleh dua golongan. Pertama, golongan yang ahli dalam memilih hingga menjatuhkan pilihan seorang pemimpin bagi umat. Kedua, orang-orang yang berhak menjadi imam hingga ditetapkan salah satunya menjadi imam”. Kemudian beliau mengatakan hukum mengangkat pemimpin dapat dilihat dari tiga pernyataan; pertama, kepemimpinan diperlukan untuk memelihara Agama dan kepentingan duniawi umat Islam. Hukum menetapkan adanya pemimpin adalah wajib berdasarkan *ijma'*. Akan tetapi ulama berbeda

⁶⁶*Ibid*, h. 82-83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat tentang kewajiban tersebut. Apakah mengangkat pemimpin termasuk wajib bersifat *Aqli* atau kewajiban bersifat *Syar'i*. Kedua, dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan umat Islam agar taat kepada-Nya, kepada Rasul-Nya, dan kepada pemimpin (*Ulil al amr*). Perintah taat kepada pemimpin, secara tidak langsung adalah perintah agar umat Islam memiliki pemimpin. Dan ketiga, hukum mengangkat pemimpin adalah *fardhu kifayah*, laksana jihad dan mencari ilmu. Oleh karena itu kewajiban itu telah hilang apabila sudah dijalankan oleh yang lain.⁶⁷

An-Nawawi (w.672 H) menyatakan, mengambil jabatan kepemimpinan hukumnya *fardhu kifayah*; jika tidak ada yang layak menjadi imam kecuali satu orang saja, maka kewajiban tersebut menjadi *wajib'ain* atasnya. Ia wajib untuk meminta kendati manusia tidak menawarkannya". Hal yang perlu diperhatikan dalam hal pemilihan calon pemimpin dalam *as-siyasah as-syar'iyah* adalah selain dituntut untuk mewujudkan kemashlahatan umat, namun juga tidak tamak dalam meminta jabatan kepemimpinan.⁶⁸

b. Kriteria Imam

Imamah dapat terlaksana dengan salah satu dari dua cara: Pertama, dengan pemilihan *ahl al-hall wa al-aqdi* dan kedua, dengan janji (penyerahan kekuasaan) *imam* yang sebelumnya. Cara yang kedua inilah yang dimaksud dengan *waliyul ahdi*, cara ini diperkenankan atas dasar:

⁶⁷Jaih Mubaraq, *op. cit.*, h. 64.

⁶⁸Rapung samuddin, *op. cit.*, h. 87.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Umar Ibn al-Khattab ra menyerahkan pengangkatan khalifah kepada *ahlu syura* (*imam* orang sahabat) yang kemudian disetujui atau dibenarkan oleh sahabat yang lain. Dalam kasus ini tetap menyerahkan pengangkatan khalifah kepada sekelompok orang (*'ahlu syura* yang berwenang).
- 2) Abu Bakar as-Shiddiq ra menunjuk Umar Ibnu al-Khattab ra kemudian kaum muslimin menetapkan keimaman (*imamah*) Umar dengan penunjukan Abu Bakar ra.

Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa wilayah *al-ahdi* itu, baik dapat dilaksanakan kepada orang yang mempunyai hubungan nasab, baik pula garis lurus keatas maupun garis lurus kebawah dengan syarat; “Orang yang ditunjuk itu memenuhi persyaratan Imam, karena Imamah tidaklah terjadi karena semata-mata penununjukan, akan tetapi Imamah itu terjadi karena persetujuan kaum muslimin”.⁶⁹

Karakter dan kepribadian Rasulullah SAW sebagai suri teladan pemimpin umat, sisi kepribadian Rasulullah SAW sangatlah multidimensi yang memiliki keistimewaan hanya sebagian saja dimiliki Rasul yang lainnya, sedangkan sebagian yang lainnya tidak mereka miliki. Kepribadian Rasulullah SAW terpresentasikan secara utuh dalam segala sisi kehidupan, dan tidak semua utusan Allah SWT memiliki hal ini. Rasulullah SAW adalah seorang suami dan tidak semua rasul Allah menikah. Beliau adalah seorang ayah, tidak semua rasul Allah adalah

⁶⁹A.Djazuli, *op.cit.*, h.68.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang ayah. Beliau adalah Kepala Negara, dan tidak semua rasul Allah mendirikan Negara. Beliau adalah panglima tertinggi pasukan Islam dan seorang pejuang yang hebat dan tidak semua rasul Allah adalah ahli perang. Beliau diutus untuk seluruh manusia secara umum, dan mensyariatkan kepada manusia atas perintah Allah pedoman hidup mereka dalam segala sisi baiknya; aqidah, ibadah, ekonomi, sosial, moral dan politik. Tidak ada seorang rasulpun yang diutus untuk manusia secara menyeluruh kecuali Beliau. Rasulullah SAW adalah seorang penasehat, hakim, pendidik, pengajar, ahli ibadah, ahli zuhud, penyabar, penyayang, dan sebagainya sampai akhir sifat Rasulullah SAW yang mencakup semua sisi kehidupan.⁷⁰ Hal ini tergambar dalam Firman Allah SWT surat Al-Baqarah [2] ayat 253.

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۗ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَتَلْنَا الَّذِينَ مِّنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ احْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَتَلُوا وَلَكِنِ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾

Artinya: “Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu,

⁷⁰Said Hawwa, *Ar-Rasul Shallallahu'alaihi Wasallam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, Habiburrahman Syaerozi, Sofwan Abbas, tdk. Taqiyuddin Syaerozi, h.141.

sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya.”

Hal itu menunjukkan keagungan hikmah Allah SWT yang telah menjadikan Islam yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW sebagai sistem yang universal dan komprehensif mencakup semua sisi kehidupan manusia dan menjadikan semua kehidupan Rasulullah SAW sebagai contoh Agama Allah SWT dalam segala sisi. Sehingga hujjah untuk manusia telah ditegakkan dua kali. Pertama, dengan penjelasan teori dan kedua, dengan penjelasan *'Amali* (peraktek). Jika pribadi Rasulullah SAW tidak multidimensi dan mencakup semua sisi tentu tidak akan menjadi teladan manusia dalam segala sisi kehidupan. Dari segi teori, pelajarilah sikap sabar beliau, maka kita akan menemukan sikap beliau telah mencakup semua sikap yang diperlukan manusia untuk bersabar. Allah SWT telah menempatkan Rasul-Nya pada posisi orang yang diusir dari kampung halamannya, orang yang ditinggal dengan kepergian ayahnya, ibunya, pamannya, meninggal anak-anaknya, ditinggal mati istrinya. Diantara mereka bahkan ada yang meninggal karena terbunuh. Beliau orang yang dicela, orang yang istri yang paling dicintainya dituduh tidak baik, orang yang disakiti dan dilukai, orang yang lapar, haus dan takut, dan kondisi lainnya. Tak ada musibah yang menimpa manusia kecuali Rasulullah SAW telah merasakannya dan beliau mempunyai yang harus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicontoh dalam menghadapinya.⁷¹ Dari segi praktek, sejarah umat Islam dalam semua masanya, dari milyaran jumlah umat itu tidak pernah luput dari adanya perbedaan pengetahuan, perbedaan tingkatan, perbedaan spesialisasi dan perbedaan kecenderungan. Diantara mereka ada yang kaya, miskin, pemimpin atau Kepala Negara, ilmuwan, ahli ibadah dan sebagainya. Semuanya berpegangan pada keteladanan Rasulullah SAW dalam hal besar maupun kecil, sampai kita menemukan contoh yang jelas dari mereka. Setiap orang pasti berdalil bahwa perilakunya adalah perilaku Rasulullah SAW yang sedang ia teladani dan ‘amalkan. Itu semua pada kenyataannya adalah hasil kekayaan kepribadian Rasulullah SAW yang mencakup keadaan manusia semuanya. Rasulullah SAW dalam semua sisi kehidupan adalah teladan yang agung dan utama bagi manusia sebab kesempurnaan segala sesuatu sebagai manusia ada pada beliau, dan dari beliaulah manusia mengenal kesempurnaan dari segala sesuatu. Tidak ada kesempurnaan bagi manusia seperti apapun hebatnya dalam segala keadaan kecuali dengan mengikuti dan mencontoh Rasulullah SAW.⁷² Rasulullah SAW merupakan pemilik akhlak yang mulia, sebagaimana Allah SWT berfirman surat Al-Qalam [68] ayat 4:

وَأَنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.

Artinya: “Dan Sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang luhur.”

⁷¹Ibid, h. 142.

⁷²Ibid, h.143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan beliau menyatakan keistimewaan kepribadian beliau terbesar, melalui sabdanya: *“Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia.”*(oleh ibn Sa’id, Bukhari, Hakim, al-Baihaqi, dan dirumuskan Keshahihannya oleh sayuti.) kemudian juga sebagaimana disifati oleh Aisyah r.a dalam perkataannya: *“Akhlak Beliau adalah Al-Qur’an.”*Akhlak Rasulullah SAW yang tak akan mampu seseorang mencapai dan melebihinya; Kesabaran, kasih sayang, kebijakan (*al-Hilmu*), kedermawanan, ketawadhuan (kerendahan hati) dan kesederhanaan Rasulullah SAW.⁷³ Didalam keluarga merupakan pemimpin keluarga yang utama sebagai ayah dan suami. Beliau sebagai pendidik dan pengajar yang Utama. Negarawan yang utama sebagai politikus dan pemimpin Militer.Jelas, paraulama akan mempelajari syarat-syarat *Imam* dari kepribadian yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan empat (4) sahabat.⁷⁴ Al-Mawardi misalnya, yang mengajukan tujuh persyaratan yaitu;

“Pertama adil dengan segala persyaratannya (benar tutur katanya, dapat dipercaya, terpelihara dari segala yang haram, menjauhi segala dosa dan hal-hal yang meragukan, memegang muru’ah; yang mengurangi keadilan itu adalah al-fasqu, yang terdiri dari dua hal. (1) mengikuti syahwat, (2) yang berhubungan dengan subhat. Adapun yang pertama,berhubungan dengan anggota badan, yaitu melakukan yang haram dan kemungkaran. Kedua, berkaitan dengan itiqodiyah.

⁷³*Ibid*, h. 144-157.

⁷⁴*Ibid*, h. 160-199.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad didalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan.

Ketiga, sehat pancainderanya, baik pendengaran, penglihatan, lisannya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Keempat, sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan yang akan mengganggu geraknya.

Kelima, kecerdasan dan kemampuan didalam mengatur rakyat dan kemashlahatan.

Keenam, kebenaran dan punya tanggungjawab dan tabah didalam mempertahankan Negara dan memerangi musuh.

Ketujuh, nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash dan ijma”.

Sedangkan, Abu al-Hanbali menyebut hanya empat syarat, yaitu;

1. Haruslah orang Quraisy (keturunan Nadlar bin Kannanah bin Huzaemah bin Mudzrikah bin Ilyas bin Mudlar bin Nasar bin Zaad bin Adnan).
2. Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, baligh, berakal, berilmu, dan adil.
3. Mampu memegang kendali didalam masalah-masalah peperangan, *siyasah*, dan pelaksanaan hukum.
4. Orang yang paling baik/utama didalam ilmu dan Agama.

Kemudian, Ibnu Taimiyah mengungkapkan syarat-syarat seorang Imam: “Tidak Mengharuskan seorang penguasa memiliki kualitas yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih banyak dari seorang saksi yang dapat dipercaya”. Amanah dan memiliki kekuatan, maksudnya amanah itu takut kepada Allah SWT, tidak menjual ayat-ayat Allah tidak takut kepada manusia, dan kekuatan itu sesuai dengan tugas yang disandangnya. Untuk seorang panglima, kekuatan berarti memiliki keberanian, pengalaman perang, tahu taktik, dan strategi perang. Kekuatan didalam memutuskan perkara adalah memiliki ilmu tentang keadilan yang ditunjukkan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah serta mampu melaksanakan hukum. Abu A’la al-Maududi, hanya mengajukan empat syarat yaitu; Muslim, Laki-laki, Berakal dan dewasa, Warga Negeri Islam.

Bukan hanya dikalangan para ulama terdahulu terdapat perbedaan pendapat tentang persyaratan seorang *Imam*, akan tetapi perbedaan pendapat tersebut juga dikalangan ulama-ulama sekarang.⁷⁵ Misalnya, Al-Ustadz Abdul Wahab Khalaf. Beliau dapat menerima enam syarat dari Al-Mawardi, namun syarat yang ketujuh (*Imam* itu harus orang Quraisy) ternyata diperdebatkan oleh para ulama, dari sisi kualitasnya dan dari sisi *ta’arudl*-nya (pertentangan) dengan nash baik Al-Qur’an maupun Hadist. Selanjutnya Abdul Wahab Khalaf menyitir pendapat Ibnu Khaldun yang mengatakan; “Persyaratan harus orang Quraisy yang jadi Imam, adalah untuk menghindari pertentangan karena ras ashabiyah.” Jadi, Hadist tersebut, bersifat *siyasah* yang memang mashlahat pada masa itu untuk mengangkat *imam* dari suku Quraisy.⁷⁶ Kemudian, Yusuf Musa setelah menguraikan syarat-syarat *imam* menurut Ibnu Hazm al-Juwaeni, al-

⁷⁵A. Djazuli, *op.cit.*, h. 72.

⁷⁶*Ibid*, h. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ghazali, al-Kamal bin Abi Syarif dan al-Kamal bin Humam, Al-Iji, Al-Baqalani, dan Ibnu Khaldun. Akhirnya beliau berpendapat bahwa syarat-syarat *imam* itu adalah; “Islam, laki-laki, mukallaf, berilmu, adil, mampu, dan selamat panca inderanya dan anggota badanya”.

Dari uraian pendapat para ulama yang telah ditakrifkannya jelas memberikan persyaratan yang banyak menginginkan seorang *al-imam al-adham* (Kepala Negara) yang sangat ideal, sedangkan yang memberi persyaratan yang sedikit agar tampak lebih realistis. Satu hal yang penting ketahui dan diingat bahwa memilih pemimpin yang terbaik diantara yang baik adalah tidak terlalu sukar, akan tetapi yang sulit adalah memilih pemimpin yang baik diantara yang tidak baik. Sebab bagaimanapun juga pemimpin itu harus ada diantara kelompok manusia, seperti yang dinyatakan Hadis berikut: 1725!

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا : (إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيَوْمِرُوا أَحَدَهُمْ)

“Dari Ibnu Sa’id Al-Khudri marfu’an: Apabila tiga orang berpergian, maka salah seorang dari padanya hendaklah menjadi pemimpin.”no: 1322.⁷⁷

Oleh karena itu, mendidik pribadi-pribadi untuk jadi pemimpin adalah penting. Agar banyak terdapat calon-calon pemimpin yang memenuhi persyaratan yang paling banyak, sehingga mendekati kepada pemimpin yang ideal. Apabila yang ideal tidak ada, maka dipilih yang

⁷⁷Syaikh Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Silsilah Hadits Shahih*, Bab II, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2010), h.98.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendekati kepada ideal. Apabila itupun tidak ada, maka yang dipilih yang paling banyak mashlahatnya diantara yang ada.⁷⁸

c. Hak-Hak Imam

Al-Mawardi mengemukakan hak-hak Imamitu ada dua, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Namum, apabila kita melihat dan mempelajari sejarah. Ada lagi hak seorang *imam* selain yang dua tersebut, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta *bait al-mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*. Dimana pada masa Abu Bakar, dikisahkan bahwa 6 bulan setelah diangkat jadi khalifah. Abu Bakar masih pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah keluarganya. Akhirnya, melihat hal itu para sahabat bermusyawarah yang mana tidak mungkin seorang *khalifah* dengan tugas dan tanggungjawab yang banyak dan begitu berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Maka akhirnya diberi gaji 6.000 dirham dalam setahun, dan menurut riwayat lain digaji 2.000-2.500 dirham.

Bagaimanapun perbedaan-perbedaan pendapat didalam jumlah yang diberikan kepada Abu Bakar as-Shiddiq satu hal adalah pasti, bahwa kaum muslimin pada waktu itu telah meletakkan satu prinsip pemberian gaji kepada *khalifah*. Dimana hak-hak *imam* erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat, hak untuk ditaati dan dibantu adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu.

⁷⁸A. Djazuli, *loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitulah hak-hak *imam* yang harus diketahui seiring dalam menjalankan kewajiban seorang *imam*. Agar ketika seseorang mendapatkan jabatan kekuasaan, mampu menggunakan hak-hak sebagai seorang *imam* dengan baik dan sebagaimana mestinya.⁷⁹

d. Kewajiban Imam

Islam sebagai Agama ‘*amalsangat* wajar apabila meletakkan *focus of interest-nya* pada kewajiban. Hal itu sendiri datang apabila kewajiban dilaksanakan secara baik, bahwa kebahagiaan hidup diakhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketaqwaan kepada Allah SWT telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia ini. Demikian pula halnya dengan kewajiban-kewajiban seorang *imam*, menurut Al-Mawardi kewajiban-kewajiban *imam*;

- 1) Memelihara Agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh ulama salaf.
- 2) Mandafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersangketa, dan meyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- 3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengantentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- 4) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum-hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerakusan.

⁷⁹*Ibid*,h. 60-61.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Menjaga tampal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim dan non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'ahd).
- 6) Memerangi orang menentang Islam setelah dilakukan dakwa dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
- 7) Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan Syara' atas dasar nash atau ijihad tanpa ragu-ragu.
- 8) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- 9) Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur didalam menyelesaikan tugas-tugas serta meyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta Negara diurus oleh orang jujur.
- 10) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung membina umat dan menjaga Agama.⁸⁰

Yusuf Musa menambahkan kewajiban lainnya; "Menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung kepada ilmu-ilmu Agama dan ilmu-ilmu keduniwian". Apabila kita kaitkan kewajiban ini dengan *maqasidu Syari'ah*, maka tugas dan kewajiban *imam* tidak terlepas dari hal-hal berikut;

⁸⁰*Ibid*, h. 61-63.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Yang *Dharuri*, meliputi *hifdh al-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-aql*, *hifdh al-nasl*, dan *hifdh al-mal*. Serta *hifdh al-ummah* dalam arti yang seluas-luasnya, misalnya seperti didalam *hifdh al-mal* termasuk didalamnya mengusahakan kecukupan sandang, pangan dan papan, disamping menjaga agar tidak terjadi gangguan terhadap kekayaan.
- 2) Hal-hal yang bersifat *hajji*, yang mengarah kepada kemudahan-kemudahan didalam melaksanakan tugas.
- 3) Hal-hal yang *takhsini*, yang mengarah kepada terpeliharanya rasa keindahan dan seni dalam batas-batas ajaran Islam.

Terpenting *ulil amri* harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyatnya dalam mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak hidup, hak milik, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hakmemapatkan penghasilan yang layak melalui *kasb al-halal*, hak beragama dan lainnya.⁸¹

e. **Persoalan Bai'at (Pengakuan adanya *Imam* yang terpilih).**

Bai'at (Mubaya'ah), adalah pengakuan mematuhi dan menaati *imam* yang dilakukan oleh ahl *al-hall wa al-'aqdi* dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan. Dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan bai'at ini.⁸² Firman Allah SWT surat al-Fath [48] ayat 10.

⁸¹A. Djazuli, *loc.cit.*

⁸²*Ibid*, h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang berjanji teguh kepada engkau (Muhammad), mereka hanya berjanji teguh kepada Allah, Tangan Allah diatas tangan mereka. Barang siapa yang melanggar janjinya maka bahaya pelanggaran itu akan menimpa dirinya. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah pasti menganugerahi pahala yang besar kepadanya.*”

Firman Allah SWT surat al-Mumtahanah [60] ayat 12.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَعْفِرْلَهُنَّ اللَّهُ قُلْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ.

Artinya: “*Wahai Nabi apabila perempuan-perempuan yang beriman datang kepadamu untuk mengadakan bai’at(janji setia), bahwa mereka tidak akan mepersekutukan sesuatupun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan (pengakuan palsu mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan, seperti tuduhan zina) antara tangan dan kaki mereka. Dan tidak akanmendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*”

Daud-din Rais mengutip pendapat Ibnu Khaldun tentang bai’at, menjelaskan;“Bai’at adalah mereka apabila membai’atkan seorang amir dan mengikatkan perjanjian, mereka melatakan tangan-tangan mereka ditangannya untuk menguatkan perjanjian. Hal ini serupa dengan perbuatan si penjual dan si pembeli. Karena itu dinamakanlah dia bai’at”.⁸³

⁸³Ibid, h. 66.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam sejarah Islam, kita kenal *bai'at aqobah I* dan *bai'at aqobah II*. *Bai'at aqobah I* terjadi pada tahun 621 M disuatu bukit yang bernama Aqobah. Dalam *bai'at* ini antara Nabi Muhammad SAW dengan 12 (dua belas) orang dari Kabilah Khajraj dan Aus dari Yastrib (Madinah) yang isinya: “Mereka berjanji setia mem-*bai'at* kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak mengeratkan Allah SWT, tidak akan mencuri, berzina, membunuh anak-anak, menuduh dengan tuduhan palsu, tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW didalam kebaikan”. Adapun *bai'at aqobah ke II* terjadi tahun 622 M antara Nabi Muhammad SAW dengan 75 orang Yastrib, terdiri dari 73 laki-laki dan 2 orang wanita. *Bai'at aqobah ke II* ini disebut pula dengan *bai'at kubra*. Didalam *bai'at* ini terjadi dialog antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Yastrib. Dan pada akhirnya orang-orang Yastrib mem-*bai'at* Rasul dengan kata-kata: “Kami ber-*bai'at* (janji setia) untuk taat dan selalu mengikuti baik pada waktu kesulitan maupun pada waktu dalam kemudahan, pada waktu senang dan pada waktu susah dan tetap berbicara benar dimana pun kami berada, tidak takut celaan orang didalam membela kalimat Allah”.

Dalam pem-*bai'at*-an ada kemungkinan tidak seluruh anggota *ahl al-hall wa al-'aqdi* mem-*bai'at* imam. Keadaan demikian harus dihindari sedapat mungkin yaitu, dengan jalan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Akan tetapi cara musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka seorang *imam* dapat di-*bai'at* oleh mayoritas *ahl al-hall wa al-'aqdi*. Apabila telah di-*bai'at* oleh mayoritas *ahl al-hall wa al-'aqdi*,

maka golongan minoritas *ahl al-hall wa al-'aqdi* pun harus tetap menaati dan membantu si *Imam* dengan tidak boleh berusaha menjatuhkan si *Imam*. Kecuali si *Imam* melakukan kekafiran yang nyata (*kufron buwahan*). Sudah tentu pem-bai'at-an ini dilakukan setelah terjadi permusyawaratan penentuan seorang *imam*.⁸⁴

2. Rakyat dan Statusnya, Hak-Hak Rakyat dan Kewajibannya

Sebuah kekuasaan dalam pemerintahan yang diambil alih oleh seorang Pemimpin tentu tidak akan terlepas dari adanya rakyat yang dipimpinnya. Hubungan timbal balik yang baik antara pemimpin dengan rakyat sangat dibutuhkan. Karena, mustahil cita-cita pemimpin akan terwujud jika tidak ada rakyat yang mendukung programnya. Begitu juga harapan rakyat tidak akan terwujud tanpa pemimpin yang amanah. Maka dari itu, mari kita pahami tentang status rakyat, hak-hak rakyat, dan kewajibannya.

a. Rakyat dan Statusnya

Rakyat terdiri dari umat Muslim dan kaum nonmuslim, yang mana golongan nonmuslim ini ada yang disebut dengan kafir dzimmi, dan ada pula yang disebut dengan kafir musta'min. Kafir dzimmi adalah warga nonmuslim yang menetap selamanya, serta dihormati tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Sedangkan kafir musta'min adalah orang asing atau nonmuslim yang menetap untuk sementara, dan juga harus dihormati jiwanya, kehormatannya, dan hartanya.⁸⁵

⁸⁴*Ibid*, h. 67-68.

⁸⁵*Ibid*, h. 64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hak-Hak Rakyat

Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan hak-hak rakyat itu diantara:

- 1) Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
- 2) Perlindungan terhadap kebebasan pribadinya.
- 3) Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
- 4) Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Sedangkan Abdul Kadir Audah, menyebutkan hak rakyat: "Hak persamaan dan hak kebebasan berfikir, berakidah, berbicara, berpendidikan, serta memiliki".

Abdul Karim Zaidan menyebutkan dua hak saja, yaitu hak politik dan hak-hak umum. Hak umum mirip dengan apa yang disebutkan Abdul Qadir Audah. Dari penjelasan ini, terlihat bahwa masalah hak adalah masalah ijtihadiyah. Hanya yang terpenting, hak itu berimbangan kewajiban. Oleh karena itu, apabila kita sebut kewajiban *imam* tidak lepas dari *maqasidu Syari'ah*, maka hak rakyat pun tidak terlepas dari *maqasidu syaria'ah* dalam artian yang seluas-luasnya. Kemudian bagi golongan nonmuslim, pertama kafir dzimmi memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil, dan hak-hak politik. Sedangkan kafir musta'min tidak memiliki hak-hak politik, karena mereka itu orang asing. Hanya saja persamaannya sama-sama orang nonmuslim.⁸⁶

⁸⁶A. Djazuli, *loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kewajiban Rakyat

Seperti yang kita pahami diatas, apabila hak *imam* adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat. Maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan dalam program-program yang digariskan untuk kemashlahatan bersama.⁸⁷ Kewajiban rakyat untuk mentaati para pemimpin didalam hal yang bukan maksiat, sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT.Q.S Surat an-Nisa [4] ayat 59.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
 كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”

Ditegaskan oleh Hadis Nabi Muhammad SAW, akan kewajiban kita sebagai rakyat untuk menaati pemimpin yang terpilih beserta ancaman Rasulullah SAW bagi yang mendurhakai pemimpin tersebut.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
 عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ
 أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعِصَنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِغِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ
 يَعِصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي.

⁸⁷Ibid, h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4724. “Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Al-Mughirah bin Abdurrahman Al-Hizami telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A’raj dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda : “Barang siapa mentaatiku berarti ia telah mentaati Allah, dan barang siapa mendurhakaiku berarti dia mendurhakai Allah. Barang siapa yang mentaati pemimpin berarti ia mentaatiku dan barang siapa mendurhakai pemimpin berarti dia mendurhakaiku.”⁸⁸

Kemudian dihadits lain Rasulullah SAW bersabda; ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (no. 15470).

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عَسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ.

4731. “Said bin Manshur dan Quthaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Ya’qub. Said berkata, Ya’qub bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hazim dari Abu Shalih As-Samman dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Sahallallahu Alaihi wa Sallam bersabda; “Wajib atas kamu mendengar dan taat (pada pemimpin) didalam masa sulitmu maupun saat lapangmu, didalam saat giatmu ataupun masa engganmu, bahkan walaupun engkau diabaikan sekalipun.”⁸⁹

Jadi, tujuan yang paling utama adalah kewajiban, apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis dan kemudahan dalam pencapaian program-program yang dibuat. Hal ini bukan berarti hak masing-masing dikorbankan, namun justru dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak-hak masing-masing. *Imamyang* melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sadar berarti

⁸⁸Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 9. Cet_ke 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 112.

⁸⁹*Ibid*, h. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi hak-hak rakyat, dan begitu juga sebaliknya rakyat yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya berarti pula memenuhi hak-hak si *Imam*. Tugas-tugas dan hak-hak rakyat ini rinciannya digariskan oleh *ahl al-hall wa al-'aqdi* sebagai lembaga kekuasaan tertinggi. Demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban *imam*, tentu dengan rincian mempertimbangkan dalam batas-batas untuk kemashlahatan bersama. Rakyat berhak untuk mengangkat seorang pemimpin, dan mendukung selama jabatannya masih mashlahat, dipandang baik dan mampu menjalankan tugas-tugas seorang pemimpin. Begitu sebaliknya, rakyat juga berhak untuk memberhentikannya apabila ada alasan-alasan yang membenarkan untuk hal itu.⁹⁰

3. Dasar Konsep Kepemimpinan Dalam Islam

Konsep kepemimpinan erat sekali hubungannya dengan kekuasaan pemimpin dalam memperoleh alat, sarana untuk mempengaruhi perilaku para pengikutnya. Baik mempengaruhi tingkah laku dan perasaan seseorang secara individual maupun secara kelompok dalam mengarahkan dan memobilisasi orang atau ide-idenya.⁹¹ Kemudian kepemimpinan Islam adalah kegiatan menuntun, membimbing, memandu, dan menunjukkan jalan yang diridhai Allah SWT. Selain teori tersebut, untuk memahami dasar konsep kepemimpinan dalam Islam seorang pemimpin harus menggunakan prinsip-prinsip yang saling berkaitan dengan karakter pemimpin sebagaimana sudah dijelaskan diatas. Prinsip-prinsipnyadapat dilihat berikut ini:

⁹⁰A. Djazuli, *op.cit.*, h. 64-65.

⁹¹Veithzal Rivai , Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Ed. Ke-3, (Jakarta:Raja Wali Pers, 2013), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Prinsip Tauhid

Tauhid (KeTuhanan Yang Maha Esa) ialah sebuah prinsip yang menghimpun seluruh manusia kepada Tuhan. Inilah prinsip umum yang menjadi landasan prinsip-prinsip Islam lainnya. Prinsip ini ditarik dari firman Allah SWT QS.Surat Ali-Imran [3] ayat 64.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَمَنْ تَوَلَّاهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُشْرِكُونَ.

Artinya: “Katakanlah, hai Ahli Kitab. Marilah kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah, kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain dari pada Allah. Jika mereka mereka berpaling muka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri (kepada Allah).”

Prinsip ini, diikuti oleh ke ilmuwan seorang pemimpin. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan Islam merupakan ibadah dan penyerahan diri manusia keseluruhan kepada kehendak Allah SWT atas prinsip umum ini, lahir pula prinsip khusus misalnya prinsip ibadah yaitu ; prinsip berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara. Prinsip beban hukum (*taklifi*); memelihara akidah dan iman, memelihara Agama, penyucian jiwa (*tazkiyat an-nafs*) dan pembentukan pribadi yang luhur.⁹² Kepemimpinan Islam dikembangkan atas prinsip-prinsip tauhid. Bisa kita lihat dalam persyaratan utama seorang pemimpin yang telah digariskan

⁹²Dedy Supriyadi, *op. cit.*, h. 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Allah SWT pada firman-Nya QS.Ali Imran [3] ayat 118. Agar memilih, mengambil dan mengangkat pemimpin dari kalangan mukmin (orang-orang yang beriman). Dan juga memiliki ilmu agar dapat memahami, mengambil keputusan dengan kebenaran.⁹³

b. Kesatuan Umat Manusia dan Persamaan (*Al-Musawah*)

Meskipun manusia berbeda Suku, Bangsa, Budaya, Warna kulit, Bahasa, bahkan berbeda Agama. Namum, itu semua merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk ciptaan Allah SWT, sama-sama dari keturunan Nabi Adam, dengan sama bertempat tinggal di Bumi ini. Sama-sama mengharapkan hidup bahagia. Dengan demikian, perbedaan-perbedaan antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing.⁹⁴ Dalam firman Allah SWT, banyak mengisyaratkan kesatuan manusia ini diantaranya; QS.Surat Al-Baqarah [2] ayat 213.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

Artinya : “Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk

⁹³Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi, *op.cit.*, h. 10.

⁹⁴A. Djazuli, *op.cit.*, h. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.”

Firman Allah SWT QS.Surat An-Nisa [4] ayat 1.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ
 وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
 رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*

Manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum Islam, hukum negara, dan kerjasama internasional. Manusia merupakan subjek, penanggung hak dan kewajiban yang sama. Semangat Al-Qur'an dan Hadist serta perilaku para sahabat yang membebaskan budak adalah untuk mewujudkan persamaan kemanusiaan ini. Hak hidup dan hak memilki serta kehormatan manusia harus sama-sama dihormati dan dilindungi, satu-satunya ukuran kelebihan manusia antara manusia

yang lain adalah ketaqwaannya kepada Allah SWT.⁹⁵ Persamaan kemanusiaan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, firman Allah SWT QS. Surat An-Nisa [4] ayat 124.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya ; *“Barang siapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun.”*

Adapun perbedaan-perbedaan diantara manusia adalah perbedaan tugas posisi dan fungsi masing-masing didalam kiprah kehidupan manusia didunia ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Al-ashlu fi al-Insaniyah al-Musawah* (hukum asal didalam kemanusiaan adalah sama).⁹⁶ Untuk menetralsir dampak negatif dari kemajemukan kepentingan budaya manusia supaya tidak berkembang menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan manusia disatu sisi dan disisi lain. Memperkokoh dan menghargai *ukhwah Islamiyah* (persaudaraan manusia), maka muncullah dasar-dasar prinsip berikutnya seperti, tanggung jawab, keadilan, kemanusiaan, toleransi, kerja sama, kemerdekaan, dan perilaku moral yang baik.⁹⁷

⁹⁵Ibid, h. 125.

⁹⁶Ibid, h. 126.

⁹⁷Ibid, h. 123.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Prinsip Tanggung Jawab

Didalam Islam telah digariskan bahwa setiap diri adalah pemimpin (minimal untuk dirinya sendiri). Dan dalam kepemimpinan itu dituntut untuk bertanggungjawab, tujuannya agar amanah yang diserahkan kepada dia tidak disia-siakan.⁹⁸ Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya: “Masing-masing dari kalian adalah pemimpin atas dirinya dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinya.”

Para ulama mengatakan; “ pemimpin adalah penjaga, penjamin keamanan, selalu berusaha melakukan tugas sebaik-baiknya, baik yang berhubungan dengan diri sendiri, maupun orang yang berada dibawah tanggungjawabnya.”⁹⁹

d. Prinsip Keadilan (Al-‘Adalah)

Didalam politik Islamhidup berdampingan dengan damai baru terlaksana apabila didasarkan kepada keadilan baik antara manusia maupun diantara berbagai kelompok. Yang mana perang itu terjadi salah satunya karena satu pihak merasa diperlakukan tidak adil. Oleh karenanya Agama Islam mewajibkan penegakkan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, rakyat yang dipimpin, bahkan terhadap musuh

⁹⁸Veithzal Rival, Dedy Mulyadi, *loc.cit.*

⁹⁹Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 9. Cet_ke 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 92.

sekalipun kita wajib bertindak adil. Sebagaimana Firman Allah SWT yang membahas mengenai keadilan.¹⁰⁰ QS. Surat Al-Hujarat [49] ayat 9.

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya : *“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”*

e. Prinsip Kehormatan Manusia (*Karomah Insaniyah*)

Karena kehormatan manusia inilah, maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya dan suatu kaum tidak boleh menghina kaum lain. Kehormatan kemanusiaan ini berkembang menjadi kehormatan terhadap suatu kaum atau komunitas dan bisa dikembangkan menjadi kehormatan suatu Bangsa atau Negara. Kerjasama baik dalam kelompok kecil bahkan kerja sama internasional tidak mungkin dikembangkan tanpa landasan saling hormat-menghormati. Kehormatan kemanusiaan ini pada gilirannya menumbuhkan harga diri yang wajar baik pada individu maupun pada komunitas, muslim ataupun nonmuslim tanpa harus jatuh kepada kesombongan individual atau nasionalisme yang ekstrem. Sesuai dengan penjelasan firman Allah SWT QS.Surat Al-Isra’ [17] ayat 70.

¹⁰⁰ A. Djazuli, *op.cit.*,h. 124.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾^(٧٠)

Artinya ; “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa mencela dan merendahkan manusia lain sama dengan mencela dan merendahkan diri sendiri.

f. Toleransi (*Tasamuh*)

Allah SWT mewajibkan kita untuk menolak permusuhan dengan tindakan yang lebih baik, penolakan dengan yang lebih baik ini akan menimbulkan persahabatan bila dilakukan pada tempatnya, setidaknya akan menetralsir ketegangan. Dasar ini maksudnya tidak mengandung arti harus menyerah kepada kejahatan atau memberi peluang kepada kejahatan.¹⁰¹ Bisa kita lihat firman Allah SWT yang menganjurkan kita hidup bertoleransi QS.Surat Fusilat [41] ayat 34.

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾^(٣٤)

Artinya: “Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.”

¹⁰¹A. Djazuli, *loc.cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah SWT QS. Surat Al-‘Araf [7] ayat 199.

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

Artinya: “*Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*”

Sifat pema’af merupakan sesuatu perbuatan yang sangat terpuji dan sebaliknya sifat dendam merupakan sifat yang tercela. Pema’af yang baik adalah sifat pema’af disertai dengan harga diri yang wajar dan bukan pema’af dalam arti menyerah atau merendahkan diri terhadap kejahatan-kejahatan. Kehidupan ini tidak akan bisa dikembangkan atau berkembang atas dasar dendam, kebencian dan paksaan. Akan tetapi, kehidupan bersama bisa dibina dan dikembangkan atas dasar pema’af dan saling mema’afkan, kasih sayang dan dialog atau menjalin komunikasi. Hal semacam ini sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, pada waktu membebaskan kota Makkah terhadap penduduk Makkah. *Tasamuh* dalam Islam adalah toleransi yang berangkat dari ajaran Agamanya, bukan *tasamuh* karena kebutuhan temporal atau untuk kepentingan sesaat.¹⁰²

g. Prinsip Kerja Sama Kemanusiaan/Gotong Royong (*At-Ta’awun*)

Kerjasama disetiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan, kerjasama diperlukan karena saling ketergantungan baik antara individu maupun antara kelompok atau Negara di Dunia. Sudah tentu kerjasama dilaksanakan agar saling menguntungkan dalam suasana dan untuk kebaikan bersama, bukan kerjasama untuk saling bermusuhan dan berbuat kejahatan.

¹⁰²*Ibid*, h.128.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah akan memberi kekuatan kepada orang yang mau menolong kepada sesama manusia dimana saja. Kesadaran akan perlunya kerjasama dan tolong menolong dalam segala bentuk dan yang disepakati yang baik, akan menghilangkan nafsu permusuhan, dan saling berebut hidup. Kehidupan individu dengan individu dan antar kelompok, atau Bangsa akan harmonis apabila didasarkan kepada kerjasama, bukan kepada saling menghancurkan yang satu terhadap yang lain.¹⁰³

h. Prinsip Kebebasan, Kemerdekaan (*Al-Huriyah*)

Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dimulai dari pembebasan diri sendiri dari pengaruh hawa nafsu, serta mengendalikan dibawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Dengan demikian, kebebasan bukanlah kebebasan yang mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah SWT terhadap kemashlahatan hidup manusia itu sendiri di muka Bumi.¹⁰⁴ Kebebasan ini dapat dirinci lebih jauh dan lebih jelas, sebagai berikut;

1) Kebebasan Berfikir.

Maksudnya disini adalah, agar manusia terbebas dari keraguan dan *taqlid* buta. Islam mendorong untuk bebas memikirkan tentang alam semesta; tentang dirinya, tentang apa yang dilihat, didengar dan yang dirasakannya. Kebebasan berfikir inilah yang membawa umat Islam kepada keunggulan budaya keilmuan masa lampau.

¹⁰³ A. Djazuli, *loc.cit.*

¹⁰⁴ *Ibid*, h.129.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kebebasan Beragama.

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menganut Agama yang dia kehendaki dan tidak seorangpun bisa memaksa baik dengan kekerasan, ataupun dengan cara halus untuk berpindah Agama. Tidak ada paksaan didalam Agama.

3) Kebebasan Menyatakan Pendapat.

Kebebasan menyatakan pendapat ini didalam hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal *al-akhlaq al-karimah* dan kemashlahatan umum dan dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi wajib. Akan tetapi manusia tidak bebas menyatakan pendapat yang bersifat bermusuhan, penghinaan, dan penghujatan tanpa bukti yang meyakinkan.

4) Kebebasan Menuntut Ilmu.

Kebebasan menuntut ilmu ini sesungguhnya, akibat dari kebebasan berfikir. Bahkan, menuntut ilmu menjadi suatu kewajiban dalam keadaan tertentu yaitu apabila berkaitan dengan ilmu-ilmu yang dikategorikan dengan *fardhu ain*. Sedangkan ilmu yang dikategorikan dengan *fardhu kifayah*, yaitu ilmu untuk kemashlahatan masyarakat dan ilmu kategori kedua ini banyak macamnya dan terus berkembang. Disinilah letak kebebasan memilih ilmu yang dipelajari sesuai dengan profesi, yang penting ilmu yang dipelajari itu adalah bermanfaat bagi dirinya, dan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Kebebasan Memiliki Harta.

Dalam hal ini baik benda tetap, maupun benda bergerak dalam batas-batas benda yang boleh dimiliki sesuai dengan Syari'at seperti telah dijelaskan di dalam *fiqh siyasah maliyyah*.¹⁰⁵

i. Prinsip Perilaku Moral yang Baik (*Al-Akhlak al-Karimah*)

Perilaku yang baik merupakan dasar moral didalam hubungan antara manusia, antara umat dan antara Bangsa di Dunia ini. Selain itu prinsip ini pun diterapkan terhadap seluruh makhluk Allah SWT di muka Bumi, termasuk flora dan fauna, alam nabati, dan alam hewani. Budi baik ini sebagaimana yang harus kita ketahui bahwa salah satu sumber hubungan, baik tingkat kelompok kecil, hingga hubungan internasional itu adalah adanya perjanjian. Bahkan organisasi internasional terbentuk karena adanya perjanjian, Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan dengan baik dengan melakukan perjanjian diantaranya yang sangat terkenal adalah perjanjian Hudaibiyah. Dalam kaitan inilah, maka menepati janji menjadi sangat penting. Apabila perjanjian telah dibuat dan disahkan (diratifikasi) kemudian tidak ditepati, maka kepercayaan akan hilang. Dan apabila sudah terjadi krisis kepercayaan, maka malapetaka akan muncul karena sangat sulit mengembalikan kepercayaan yang telah dikhianati. Hal ini banyak dialami oleh banyak kepemimpinandi Dunia sampai saat ini.¹⁰⁶

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 130.

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 131-133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Prinsip Musyawarah (*Asy-Syura*)

Kata *syura* berakar dari kata *syawara*-*musyawaratan*, artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Musyawarah diistilahkan segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan (dalam forum berunding) untuk memperoleh kebaikan. Dalam Al-Qur'an berbicara tentang musyawarah terkandung dalam surat Ali Imran [3] ayat: 159 mengenai peristiwa perang Uhud dan surat Asy-Syura [42] ayat: 38 mengenai permusuhan masyarakat Mekkah sedang memuncak. Pada intinya umat Islam dianjurkan untuk bermusyawarah dalam memecahkan berbagai persoalan. Caranya dengan bersikap lemah lembut, jika terdapat perbedaan argumen sama memberi maaf, dan hasilnya diserahkan kepada kekuasaan Allah SWT.

Berdasarkan perintah dari ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang menerima perintah langsung dari Allah SWT untuk bermusyawarah, sudah tentu beliau menjalankan perintah itu. Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan, “tidak seorang pun yang lebih banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya, kecuali Rasulullah SAW sendiri”. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa surat Ali Imran [3] ayat: 159, menunjukkan atas kebolehan manusia untuk berjihad pada setiap perkara yang berdasarkan sangkaan (*zhanniyah ad-dilalah*) bukan atas ketetapan wahyu (*qath'iyul wurudh*).”

Demikian prinsip-prinsip yang bisa diterapkan pemimpin yang sesuai dalam tata pemerintahan Islam. Dimana saling berkaitan antara satu prinsip dengan prinsip lainnya yang bermuara kepada prinsip *tauhidullah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa kekuasaan adalah amanat yang harus dijaga, dijalankan dengan penuh keadilan, tidak memaksa, bebas, ‘amar ma’ruf nahy munkar, bermusyawarah demi kemashlahatan umat.¹⁰⁷

Didalam manusia memenuhi kebutuhannya di Dunia, Allah SWT sudah menyediakan bumi, langit, dan segala yang ada didalamnya untuk manusia. Sebagaimana firman Allah SWTQS. Lukman [31] ayat 20.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: “*Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan (untuk kepentinganmu) apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan bathin dan diantara manusia (masih) ada yang membantah tentang (ke_Esaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan*”.

Firman Allah SWT QS. Al-Jatsiyah [45] ayat 13.

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: “*Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di Bumi semuanya, (sebagai suatu rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda Allah bagi kaum yang berfikir*”.

Kemudian, disamping itu Allah SWT menegaskan juga didalam kehidupan di Dunia ini manusia sama-sama bertugas memakmurkan Dunia. Sebagaimana firman Allah SWTQS. Hud [11] ayat 61.

¹⁰⁷Dedy Supriyadi, *op.cit.*, h. 193.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَ كُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرْ لَهُ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٣١﴾﴾

Artinya: “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata; ‘Hai kaumku sembahlah Allah, dan sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya (manusia di jadikan penghuni dunia untuk menguasai danmemakmurkan dunia), karena itu mohonkanlah ampunan kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat (Rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do’a hamba-Nya)”.

Jadi, pada hakikatnya manusia mempunyai kesempatan yang sama dalam rangka memakmurkan dunia ini untuk mencapai tingkat hidup yang makmur dan sejahtera. Meskipun kemudian karena berbagai faktor manusia menjadi berbeda didalam kenyataanya, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang berdaya dan ada yang tidak memiliki daya.¹⁰⁸ Kehidupan manusia yang kaya jangan lupa hakikat tersebut, supaya harta tidak berputar diantara orang-orang kaya saja. Sebagaimana Allah SWTmemperingatkan, melalui Firman Allah SWT. QS. Al-Hasyir [59] ayat 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan,

¹⁰⁸A. Djazuli, *op.cit.*, h. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.

Supaya manusia sadar bahwa harta kekayaan yang ada padanya adalah rezeki dari Allah SWT. terkandung dalam Al-Qur’an Surat Adz-Dzariyat [51] ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh”.*

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa alam, manusia, keterampilan kerja, organisasi atau kelompok, yang seluruhnya dikenal sebagai alat produksi. Itu pada hakikatnya adalah milik Allah SWT dari dasar-dasar di atas jelaslah bahwa kebutuhan masyarakat diperhatikan dan dipenuhi dan hak-hak individu didalam hartanya juga dijamin. Hanya saja apabila ada yang harus dikorbankan antara kemashlahatan umum dan kemashlahatan pribadi, maka harus didahulukan kemashlahatan umum. Sesuai dengan kaidah.

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.

Artinya: “*Kemashlahatan umum didahulukan daripada kemashlahatan yang khusus”.*

Meskipun demikian, sejauh mungkin apabila ada jalan keluar setiap individu tidak boleh dirugikan dalam pemenuhan kebutuhan setiap individu dan masyarakat dalam rangka memakmurkan Dunia.¹⁰⁹

¹⁰⁹A. Djazuli, *op.cit.*, h. 184.